

Lampiran I  
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Republik Indonesia  
Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan  
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan  
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta para pihak yang terkait dalam proses penyusunan RUPMP dan RUPMK di wilayahnya masing-masing.

Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

#### **C. Sasaran**

Dengan ditetapkannya Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK, makasampai dengan tahun 2014 akandapat memberikan dampak:


1. Ditetapkannya RUPMP di seluruh provinsi dan RUPMK di seluruh kabupaten/kota;
2. Dimanfaatkannya RUPMP dan RUPMK dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM-RUPMP- RUPMK, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi-SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).

## BAB II ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

### A. Tata Hubungan Antara RUPM dan Dokumen Perencanaan Nasional Lain

Kedudukan RUPM dalam perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan melalui Diagram 1 dibawah ini.

**Diagram 1. Kedudukan RUPM dalam Perencanaan Pembangunan Nasional**




RUPM berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan sektoral yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga, antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008), Kebijakan Energi Nasional (Perpres Nomor 5 Tahun 2006), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011), Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Namun demikian memperhatikan tugas pokok dan fungsi BKPM, RUPM merupakan dokumen komplementer terhadap perencanaan sektoral tersebut sehingga berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait.

RUPM, RUPMP dan RUPMK diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar implementasi yang cukup bagi tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) di bidang penanaman modal. Renstra memuat agenda-agenda implementatif yang akan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal, baik di pusat maupun daerah. Di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin dinamis dan kompetitif, serta adanya perubahan mendasar menyusul krisis keuangan dan ekonomi global saat ini yang bersifat sementara namun fluktuatif, Renstra hendaknya memuat skenario yang fleksibel terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Tata hubungan antara RUPM dan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal sebagai bagian integral dari Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Diagram 2 dibawah ini.

Diagram 2. Tata Hubungan RUPM-RUPMP-RUPMK dan Rencana Pembangunan di Bidang Penanaman Modal



Keterangan  
 RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
 RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
 RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
 Renstra K/L = Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  
 Renja = Rencana Kerja

RUPM memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPMP dan RUPMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan dan strategi RUPMP dan RUPMK juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### B. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, dalam penyusunan RUPMP dan RUPMK Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal,
- 2) Persebaran Penanaman Modal,
- 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,
- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*),
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK),
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
- 7) Promosi Penanaman Modal.

Arah kebijakan penanaman modal terdiri atas:

##### 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

### 1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di daerah, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan teknis/sector terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengancara:

- 1.1.1 Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
  - Sesuai pasal 26 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk segera membentuk PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  - PTSP di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 UU Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal. PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) di tingkat provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) di tingkat kabupaten/kota.
  - Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PDKPM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM.
  - Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat,

sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

- Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsikoordinasi penanaman modal, Pemerintah Daerah mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di daerah, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan, hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.

1.1.2 Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat provinsi atau dari Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota.

- PTSP di bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur di tingkat provinsi atau Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota.
- Setelah dibentuknya PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi kepada PTSP-PDPPM atau pemerintah daerah kabupaten/kotakepada PTSP-PDKPM.

1.1.3 Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

- Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari kementerian/instansi terkait. Oleh karena itu, PDPPM dan PDKPM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang

Penanaman Modal perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di daerah.

- PDPPM dan PDKPM memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
  - PDPPM dan PDKPM terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal daerah.
- 1.1.4 Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.
- Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal, dan lain-lain. PDPPM dan PDKPM agar memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di daerah.
  - Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, PDPPM dan PDKPM mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.
  - PDPPM dan PDKPM mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan,



estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

## 1.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

- 1.2.1 Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 1.2.2 Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 1.2.3 Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 1.2.4 Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 1.2.5 Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
- 1.2.6 Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan usahanya di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah maupun oleh

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia. Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

### 1.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- 1.3.1 Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 1.3.2 Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 1.3.3 Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1.2 di atas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya pada PDPPM dan PDKPM terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. PDPPM dan PDKPM diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan.

#### 1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1.4.1 Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 1.4.2 Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

#### 1.5. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

- Pemerintah Daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.
- Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenaipedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

## 2) Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

### 2.1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

Pemerintah Daerah terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa sesuai karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah Daerah melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

### 2.2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.

- Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modal di luar Pulau Jawa adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Daerah, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal.

- Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di daerah yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.
- 2.3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.
- Dalam rangka mendukung terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan strategis, Pemerintah dapat menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
  - Pemerintah Daerah mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan ekonomi khusus dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi.
- 2.4. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah dapat mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia.
- Pemerintah Daerah, terutama di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi cadangan sumber energi baru dan terbarukan, melakukan langkah-langkah kebijakan untuk dapat mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.
- 2.5. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.
- Pemerintah Daerah terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah.
  - Pemerintah Daerah memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis untuk diprioritaskan daerah segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

- Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi bidang-bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

### 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

#### a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 3.a.1 Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di luar Jawa yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 3.a.2 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3.a.3 Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 3.a.4 Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 3.a.5 Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan

mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

**b) Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 3.b.1 Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 3.b.2 Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3.b.3 Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 3.b.4 Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 3.b.5 Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.
- 3.b.6 Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

**c) Energi**

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan

antara pasokan dan permintaan sumber daya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 3.c.1 Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 3.c.2 Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3.c.3 Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 3.c.4 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 3.c.5 Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

#### 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.



Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- 4.1 Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- 4.2 Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- 4.3 Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- 4.4 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- 4.5 Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- 4.6 Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

##### 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

- 5.1 Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

5.2 Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya:

- memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain.
- merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

#### 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

##### 6.1 Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dapat dilihat pada Diagram 3.


Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*); praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah

dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Diagram 3. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal



Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang

- memiliki keterkaitan luas,
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,

- memperkenalkan teknologi baru, serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- memperkuat struktur industri nasional,
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

**a) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,
- pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
- pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
- pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
- pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,
- penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal,

- pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah,
- kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,
- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
- penyediaan sarana dan prasarana,
- penyediaan lahan atau lokasi, dan
- pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya,
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,
- pemberian dana stimulan, dan/atau
- pemberian bantuan modal.

**b) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang,

- melakukan perluasan usaha, atau
- melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- melakukan industri pionir,
- termasuk skala prioritas tinggi,
- menyerap banyak tenaga kerja,
- termasuk pembangunan infrastruktur,
- melakukan alih teknologi,
- berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,

- menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

**c) Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan pemerintah daerah terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

## 7) Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- 7.1 Penguatan citra (*image building*) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.
- 7.2 Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- 7.3 Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- 7.4 Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
- 7.5 Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

PDPPM dan PDKPM lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

## C. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM di Daerah

Peta panduan implementasi RUPM disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:



Diagram 4. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM di Daerah

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
Fase I - Jangka Pendek	<p>Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>).</p> <p>Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.</p>	<p>1.1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis daerah agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</p> <p>1.2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal daerah ke negara-negara potensial.</p> <p>1.3. Memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal ke negara-negara potensial.</p> <p>1.4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud.</p> <p>1.5. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</p> <p>1.6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p>
Fase II -	Percepatan	2.1. Prioritas terhadap

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
Jangka Menengah	<p>Pembangunan Infrastruktur dan Energi.</p> <p>Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p>	<p>peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.</p> <p>Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastruktur</i>), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p>2.2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah.</p> <p>2.3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.</p> <p>2.4. Penyiapan kebijakan daerah pendukung termasuk peraturan</p>

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
		daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.
Fase III - Jangka Panjang	<p>Pengembangan Industri Skala Besar.</p> <p>Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10 - 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat - daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi,</p>	<p>3.1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di daerah masing-masing.</p> <p>3.2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>3.3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>3.4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>).</p>


Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
	pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional.	
Fase IV - Jangka Panjang	<p>Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (<i>Knowledge-based Economy</i>).</p> <p>Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.</p>	<p>4.1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.</p> <p>4.2. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.</p> <p>4.3. Pemerintah Daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>

### BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RUPMP DAN RUPMK

#### A. Alur Pikir

Dalam penyusunan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan alur pikir sebagai berikut:

Diagram 5. Alur Pikir Penyusunan RUPMP atau RUPMK




#### B. Tahapan Penyusunan RUPMP dan RUPMK

Penyusunan RUPMP dan RUPMK sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 6 terdiri dari 4 (empat) tahap, yakni:

1. Penyiapan Naskah Akademis
2. Pembahasan
3. Penyiapan Rumusan RUPMP dan RUPMK
4. Penetapan RUPMP dan RUPMK

Diagram 6. Tahapan Penyusunan RUPMP dan RUPMK



## 1. Pelaksanaan Kajian Akademis

### 1.1. Pelaksanaan kajian potensi pengembangan penanaman modal di provinsi atau kabupaten/kota.

Kajian dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga melibatkan pihak akademisi maupun dilaksanakan secara swakelola, disesuaikan dengan kapasitas daerah masing-masing.

Namun demikian, bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah atau pernah melaksanakan kajian serupa, dapat menggunakan hasil kajian tersebut. Kajian diutamakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari tahun berjalan sehingga hasil kajian beserta data yang digunakan masih valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan sebagai basis perumusan arah kebijakan yang dituangkan dalam naskah akademis RUPMP dan RUPMK. Selain itu, bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah mengusulkan sektor unggulan/prioritas dan telah ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait sebagai sektor unggulan/prioritas daerah (sebagai contoh: Peta Komoditas Unggulan Pertanian, Peta Panduan (*Roadmap*) Industri Unggulan Prioritas, atau Peta Panduan (*Roadmap*) Industri Kompetensi Inti Daerah), Pemerintah Daerah dapat menggunakan sektor unggulan/prioritas dimaksud guna selanjutnya dibahas pada tahap lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan/prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal di daerah yang bersangkutan.

1.2. Identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/permasalahan.

## 2. Integrasi

RUPMP dan RUPMK sebaiknya jugadisusun memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang bersangkutan karena RUPMP dan RUPMK bersifat rencana jangka panjang yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus, dan berkelanjutan.

## 3. Analisis Kondisi dan Isu Strategis

Analisis kondisi dan isu strategis serta peluang kontribusi manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bidang penanaman modal di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

- 1) Analisis indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses transformasi potensi manfaat sumberdaya di wilayah provinsi atau kabupaten/kota menjadi barang dan jasa yang mendukung hidup dan kehidupan.
- 2) Analisis prediksi kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap pembangunan provinsi atau kabupaten/kota dalam bentuk tema-tema makro sesuai kebutuhan sebagai bahan penetapan visi dan misi pengurusan penanaman modal.

## 4. Penetapan Visi dan Misi

Menetapkan visi dan misi RUPMP dan RUPMK pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang merupakan rumusan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan dan pentahapannya dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi terkini, potensi pengembangan penanaman modal dan isu strategis penanaman modal provinsi serta arahan-arahan indikatif berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah.

## 5. Penetapan Fokus Pengembangan Penanaman Modal dan sektor unggulan/prioritas daerah

Menetapkan fokus pengembangan penanaman modal berdasarkan hasil kajian akademis serta pembahasan secara koordinatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah yang bersangkutan. Penetapan fokus pengembangan penanaman modal daerah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta dapat pula mendukung sektor unggulan/prioritas daerah yang telah diusulkan oleh daerah dan ditetapkan oleh kementerian/instansi teknis terkait.

Masing-masing daerah diharapkan dapat menetapkan minimal 1 (satu) sektor unggulan/prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal hingga tahun 2025. Dalam penetapan sektor unggulan sebagai fokus pengembangan penanaman modal daerah harus tetap memperhatikan fokus pengembangan RUPM yakni pangan, infrastruktur dan energi. Artinya pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah mempertimbangkan ketahanan pangan daerah, upaya penyediaan dan perbaikan infrastruktur, dan jaminan ketersediaan energi. Mengingat RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat komplementer dengan dokumen perencanaan lainnya, apabila suatu daerah telah mengusulkan sektor tertentu yang akan diprioritaskan untuk dicapai dan usulan tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian/instansi teknis sebagai sektor unggulan daerah tersebut, maka daerah dimaksud dapat mengusulkan sektor unggulan tersebut guna dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang hingga 2025.

**6. Penyusunan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP atau RUPMK**

Menyusun Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP atau RUPMK yang berupa penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan kebijakan, strategi, dan target untuk pencapaian penanaman modal serta kelembagaan PDPPM dan PDKPM yang mengacu kepada arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP atau RUPMK diselaraskan dengan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM dan disusun dengan jangka waktu hingga tahun 2025 serta dijabarkan dalam peta rencana aksi periode 5 (lima) tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah tersebut. Penyusunan Peta Panduan (*Roadmap*) Pelaksanaan RUPMP dan RUPMK menggunakan bentuk format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dari Peraturan ini.

**7. Penyusunan Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan**

Menyusun Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan setiap periode 2 (dua) tahun yang merupakan penjabaran rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman modal. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan ini disusun oleh daerah yang memiliki rencana proyek penanaman modal strategis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, baik proyek baru maupun perluasan, PMA ataupun PMDN, dan berlokasi di daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara identifikasi data proyek, perizinan yang dimiliki, hinggakendala dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal dalam rangka realisasi penanaman modal serta langkah-langkah pemecahan permasalahan terutama yang menjadi



kewenangan Pemerintah Daerah setempat. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Penyusunan Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan menggunakan bentuk format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dari Peraturan ini.

### C. Perumusan Konsep RUPMP dan RUPMK

#### 1. Rumusan Naskah Akademis

Sebagai awal perumusan naskah RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat melakukan kajian naskah akademis, baik melalui suatu kajian atau referensi akademis, sebagai landasan perumusan RUPMP atau RUPMK beserta naskahnya, dengan substansi outline sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan, Keluaran)

1.2. Sistematika Penulisan

#### BAB II POTENSI DAN REALITAS

2.1 Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Provinsi atau Kabupaten/Kota

2.2 Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Provinsi atau Kabupaten/Kota (Ekonomi dan Sosial Budaya)

2.3 Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Provinsi atau Kabupaten/Kota

2.4 Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota

#### BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL [PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA]

3.1. Visi

3.2. Misi

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL [PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA]

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM.

**BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG**

5.1. Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi atau kabupaten/kota)

5.2. Sintesis hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario)

**BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI****BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN [PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA]**

Target penyelenggaraan penanaman modal di wilayah provinsi atau kabupaten/kotahingga tahun 2025.

**BAB VIII PENUTUP****2. Rumusan Naskah RUPMP dan RUPMK**

Selanjutnya, dalam rangka perumusan naskah RUPMP dan RUPMK sebagai lampiran yang tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah tentang RUPMP atau RUPMK, Pemerintah Daerah menyusun naskah dimaksud menggunakan referensi naskah akademis tersebut. Naskah RUPMP dan RUPMK terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN****BAB II ASAS DAN TUJUAN****BAB III VISI DAN MISI****BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA****BAB V PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMP/RUPMK****BAB VI PELAKSANAAN****LAMPIRAN**

- I. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP atau RUPMK
- II. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

**D. Penyusunan dan Penetapan RUPMP dan RUPMK****1. Penyusunan**

RUPMP atau RUPMK disusun oleh instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal di provinsi atau kabupaten/kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dengan unsur pemerintah

provinsi atau kabupaten/kota dan Pemerintah serta unit pelaksana teknis perencanaan daerah. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi pihak Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam rangka keterpaduan dan konsistensi rencana penanaman modal.

## 2. Pembahasan

Konsep RUPMP dan RUPMK dibahas melalui rapat koordinasi dan konsultasi publik/uji publik dengan instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang penanaman modal serta dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal di provinsi atau kabupaten/kota.

## 3. Penetapan RUPMP dan RUPMK

RUPMP ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. RUPMK ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota.

Mengingat dokumen RUPMP dan RUPMK merupakan dokumen perencanaan jangka panjang hingga tahun 2025 yang memerlukan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan RUPMP dan RUPMK melalui Peraturan Daerah.

## E. Jangka Waktu Penyusunan

RUPMP atau RUPMK disusun dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

**BAB IV**  
**EVALUASI, FASILITASI DAN PEMBIAYAAN**  
**PENYUSUNAN RUPMP DAN RUPMK**

**A. Evaluasi RUPMP dan RUPMK**

Evaluasi pelaksanaan RUPMP atau RUPMK dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal.

RUPMP atau RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir dinamika pembangunan di daerah terkait bidang penanaman modal.

**B. Fasilitasi/Bimbingan Penyusunan RUPMP dan RUPMK**

Untuk menjamin terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, Kepala BKPM dapat memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengendalian terhadap kebijakan Gubernur atau Bupati/Walikota yang terkait dengan perencanaan penanaman modal.

Fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan(*monitoring*)BKPM atau permohonan daerah penyusun rencana.

**C. Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan RUPMP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang bersangkutan. Adapun biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan RUPMK dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**D. Pendistribusian RUPMP dan RUPMK**

Berdasarkan prinsip transparansi dan kepentingan akuntabilitas, maka RUPMP atau RUPMK yang telah disahkan disampaikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI;
3. Seluruh kementerian teknis terkait dengan pelaksanaan RUPMP atau RUPMK;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) RI;
5. Para Bupati/Walikota lingkup provinsi yang bersangkutan; dan
6. Para pihak terkait (Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Unit Kerja Non Pemerintah, Mitra, Kamar Dagang dan Industri Daerah/KADINDA, dan lain-lain).

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

## Lampiran 7

Dasar dan pedoman penyusunan Model Reproduksi Analisis Keras 7 Tahun 2012 – Tentang Pedoman penyusunan dan pelaksanaan Model Reproduksi neraca modal (Kerangka Non Valori Kabupaten/Kota)

## Bentuk Format Peta Panduan (Roadmap) Implementasi [RUPM Provinsi ... atau RUPM Kabupaten/Kota ...]

Y: = [Uraian kegiatan/RUPM / RUPM]

M: = [Uraian kegiatan/RUPM / RUPM]

NO	FOKUS PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	JANGKA MENENGAH 2011 – 2015	JANGKA MENENGAH 2011 – 2015	JANGKA MENENGAH 2020 – 2025
1	Dukung kegiatan  Riset & Inovasi  Kebijakan  1. Dukung kegiatan [kegiatan/7 (tujuh) arah kebijakan]	Dasar pengembangannya [kegiatan/7 (tujuh) arah kebijakan]	Dukung kegiatan [kegiatan/7 (tujuh) arah kebijakan]	Dasar pengembangannya [kegiatan/7 (tujuh) arah kebijakan]

## Keterangan:

\*] Pemerintah daerah menetapkan minimal 1 (satu) sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan dalam jangka panjang hingga tahun 2025, dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan daerah, upaya penyediaan dan perbaikan infrastruktur, dan jaminan ketersediaan energi.

\*\*] Arah kebijakan penanaman modal daerah mengacu kepada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sesuai RUPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran II  
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia  
 Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan dan Cara Kerja  
 Model Pemulihan Kesehatan Mental Pemangku Masyarakat Kabupaten/Kota

Bentuk Formulir Rencana Fasilitas Rehabilitasi Proyek Pemulihan Mental yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan (Provinsi ... atau Kabupaten/Kota... )<sup>a)</sup>

No	NAMA PIKONIS	Sejarah singkat	Fasilitas dan kegiatan	Jumlah dan alokasi pelaksanaan per tahun
1	(i) Organisasi yang memusat (ii) Jaringan (iii) Fasilitas (iv) Pemangku (v) Struktur (vi) Lokasi (vii) Manajemen (viii) Sistem (ix) Kelembagaan (x) Organisasi	Fasilitas yang disediakan untuk rehabilitasi - Data - Data - Data	Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan di bidang kesehatan mental	Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan di bidang kesehatan mental
15				

Keterangan:  
<sup>a)</sup> Fasilitas yang disediakan yang meliputi: lokasi, sarana, anggaran, tenaga, waktu, dan lain-lain, yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kesehatan mental yang cepat menghasilkan.

## PETUNJUK PENGISIAN

1. Pengisian Kolom “Profilproyek” sesuai yang tercantum dalam ijin, meliputi:
  - (i) Jenis proyek: diisi nama proyek berdasarkan jenis kegiatan usaha (contoh: industri baja, jasa pariwisata, pertambangan, dll.)
  - (ii) Lokasi: diisi dengan lengkap lokasi proyek, terdiri jalan, nomor, Kode Pos, kabupaten/kota, provinsi (contoh: Jl. Raya Bogor Lama No. 5, Bogor, Jawa Barat)
  - (iii) Status: dipilih salah satu, PMDN atau PMA
  - (iv) Nilai investasi: diisi nilai rencana penanaman modal dalam Rupiah dan dalam USD dengan asumsi kurs USD 1,- = Rp 9.000,- [contoh: Rp. 9 Triliun (USD 1 Miliar)]
  - (v) Bidang usaha: diisi bidang usaha (contoh: Industri Logam Dasar Besidan Baja)
  - (vi) Produksi: diisi jenis produksi (output), satuan dan kode KBLI 5 digit (contoh: steel wire rope [24102], 3 juta ton)
  - (vii) Lahan: diisi kebutuhan lahan sebagaimana tercantum dalam ijin penanaman modal (contoh: 5 hektar)
  - (viii) Tenaga kerja: diisi rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia (contoh: 300 orang)
  - (ix) Rencana produksi komersial: diisi rencana jadwal rencana produksi komersial (contoh: Kuartal 4/2015)
  - (x) Kontakpoin: diisi Nomor Telepon/Fax kantor beserta nama penanggung jawab (contoh: Telp/Fax: 0254-8663765, Bpk. Fulan (Direktur))
  
2. Pengisian Kolom “Kondisisaatini”  
 Diisi dengan perkembangan terakhir proyek yang antara lain memuat:
  - (i) Data perijinan penanaman modal yang diperoleh, baik baru maupun perluasan. Bagi proyek perluasan cukup diisi data perijinan perluasannya saja.
  - (ii) Data perijinan lain yang diperoleh, antara lain ijinlokasi, IMB, UKL/UPL atau AMDAL, ijin-ijinlainnya.
  - (iii) Status tahap pelaksanaan (contoh: tahap studi kelayakan, tahap konstruksi, atau lainnya).
  - (iv) Realisasi penanaman modal yang pernah dilaporkan menggunakan LKPM (bagi perusahaan yang telah merealisasikan sebagian kegiatan penanaman modalnya).
  
3. Pengisian Kolom “Permasalahan pokok”  
 Diisi kendala/permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam rangka realisasi kegiatan penanaman modalnya, beserta upaya yang telah dilakukan hingga saat ini.  
 (contoh:
  - (i) Tidak adanya jaminan pasokan gas,  
[Deskripsi]
  - (ii) Kualitas infrastruktur jalan proyek kurang memadai  
[Deskripsi] )

4. Pengisian Kolom “Langkah-langkah pemecahan permasalahan”  
Diisi langkah-langkah yang rencana akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tersebut dalam rangka percepatan realisasi penanaman modalnya, dilengkapi lembaga/instansi penanggung jawabnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**